



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Buana Kencana Loka Sektor 12 BSD Kota Tangerang
Selatan Provinsi Banten Telp (021) 775875227

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN
Nomor : 800 / 247 -Dispend/2011

TENTANG
Pemberian ijin kepada **YAYASAN AL-KHASYI'UN** untuk mendirikan
PAUD AL-KHASYI'UN di Kelurahan Cipayung
Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

Membaca : Surat Permohonan dari **PAUD AL-KHASYI'UN** Nomor :
011/YA/PAUD/VII/2010.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan
Pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pemerataan pendidikan, **YAYASAN AL-**
KHASYI'UN telah mengusahakan didirikannya pusat Pendidikan
Anak Usia Dini (**PAUD**) **AL-KHASYI'UN** di Kelurahan Cipayung
Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan **PAUD** oleh
Yayasan Al-Khasyi'un tersebut di atas telah di penuhi;
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu di tetapkan
dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan
tentang pemberian Ijin kepada **YAYASAN AL-KHASYI'UN**
untuk mendirikan **PAUD AL-KHASYI'UN** Kelurahan Cipayung
Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor : 78, Tambahan
Lembaran Nomor : 4301);
2. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
3. Undang-Undang nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan
Luar sekolah;
5. Peraturan Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan yang berlaku Dalam Lingkungan Pemerintah Kota
Tangerang Selatan.

Memperhatikan : 1. Tugas Pokok, Fungsi dan Tuta Kerja Dinas Pendidikan Kota
Tangerang Selatan;
2. Akte Notaris, Tahir Kamili, SH., Nomor 1 Tanggal 1 Juni 1994.
3. Penilaian Hasil Study Kelayakan, Pada Hari Selasa Tanggal Empat
Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sebelas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Pemberian Ijin Kepada **YAYASAN AL-KHASYI'UN** untuk
mendirikan **PAUD AL-KHASYI'UN** Kelurahan Cipayung Kecamatan
Ciputat Kota Tangerang Selatan;
Kedua : Pemberian Izin Pendirian **PAUD AL-KHASYI'UN** ini sekaligus
sebagai ijin operasional;
Ketiga : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku selama
tiga tahun dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal
tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal
(PNFI) Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.
Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan
Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan untuk
melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan **PAUD**
tersebut pada pasal pertama;
Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak di atur dalam Surat Keputusan
ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan
bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 04 Februari 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANGERANG SELATAN



Drs. H. MATHODAH S., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19600801 198411 1 001

TEMBUSAN, Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Walikota Tangerang Selatan di Pamulang
3. Irjen Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Dirjen PNFI Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta
5. Direktur **PAUD** Dirjen PNFI Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang
7. UPT Pendidikan Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan
8. Pertinggal